

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A. (2024). Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik. *Ranah Research: journal of multidiciplinary research and development*, 1079-1087.
- Alfian Maranatha Seichi Rumondor, (2024). ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024*.
- Andreas Josef Swisman, (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal, Volume 2, Number 11 November 2024*, 1-16.
- Asmadi, E. (2021). RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL . *DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari – Juni 2021*, 16-32.
- boyd, N. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 210-230.
- Dr. Muhammad Saidi, (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAHMENURUTUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN2012. *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik Volume 4 No. 2 2021*, 41-59.
- DZONY, M. (2024). ANALISIS YURIDIS ANTARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN FITNAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 1-100.
- Efendi, J.(2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendy, (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ery Setyanegara, (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Volume 3 Nomor 2 Mei 2025*, 333-339.

- Fidelis P Simamora, (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 Tahun 2020*, 34-43.
- Ghazyani Hidzyam Haqqani, (2024). Fitnah Politik Dalam Perspektif Hadist Dan Pasal 27A UU 1/2024. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial, Volume. 2, No. 5 September 2024*, 56-62.
- Hafied, C. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzani A. (2014). MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA. *Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014*, 136-142.
- Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- HIDAYAT M. (2024). JURIDICAL REVIEW ARTICLE 27A OF LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS. *urnal Hukum SAMUDRA KEADILAN Volume 19, Issue 2, July – December (2024)*, 238-249.
- Kaplan, (2010). *User of the world, unite! the challenge! and opportunities of social media*. Prancis: Business Horizons.
- Liweri, A. (2011). *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Jakarta: LKiS.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. Netherlands: SAGE Publications, Ltd.
- Mulyadi. (2025). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM Volume 13 Nomor 2*, 1-12.
- Ni'mah, S. (n.d.). Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra dan Budaya (SEBAYA) Ke-3*, 329-338.
- Paksa, B. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019*, 20-26.

- Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2023). *PATTIMURA Law Study Review Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023*, 124-136.
- Rahma, I. (2024). PENERAPAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Inovasi Global Vol. 2, No. 8, August 2024*, 1092-1098.
- Ria Beu, F. (2024). Tuntutan Jaksa Terhadap Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Juni 2024*, 42-53.
- Salamiah. (2024). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK. *Al'adl Jurnal Hukum, Volume 16 Nomor 2, Juli 2024*, 92-108.
- Seno Adji, d. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno. (2018). *Media, Gaya Hidup, dan Konsumerisme: Analisis Sosial Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahyudi, R. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Pidana. *AL-BAHST Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari 2024*, 17-25.
- Wardhani. (2020). Hoaks dan Disinformasi di Era Digital: Tantangan Literasi Media. *Jurnal Komunikasi*, 40-50.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024

Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024